



Hk. 04.01/312. K

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 332 /M.PPN/11/2005
TENTANG
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengembangkan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah maka perlu dibentuk Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa mereka yang nama-namanya tersebut di dalam surat keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004;
 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama dengan International Monetary Fund (IMF).

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.**

PERTAMA : Membentuk Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah, yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, dengan susunan keanggotaan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun perencanaan dan pengembangan strategi dan kebijakan nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- b. Menyusun dan merumuskan kebijakan nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- c. Melakukan monitoring pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah-masalah di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah dengan instansi/lembaga lain yang terkait akibat dari interpretasi peraturan perundang-undangan yang berbeda (*clearing house*);
- e. Menyusun konsep penyempurnaan peraturan perundang-undangan, pedoman (*guidelines*) pelaksanaan dan standar-standar dokumen dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- f. Memberikan pendapat dan rekomendasi kepada Presiden atau lembaga-lembaga tinggi negara mengenai pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- g. Melakukan upaya-upaya advokasi antara lain dalam bentuk penyuluhan, pembelajaran dan bimbingan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah kepada berbagai instansi/lembaga yang kepadanya diberlakukan dan tunduk pada peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- h. Menyusun pedoman, standar, program dan rencana pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;

i. menyusun ...

- i. Menyusun strategi dan kebijakan nasional pengadaan barang/jasa pemerintah dalam rangka kerjasama perdagangan internasional dan memfasilitasi penyedia barang/jasa dalam negeri memasuki pengadaan barang/jasa pemerintah negara lain/lembaga internasional;
- j. Menyiapkan dan menyusun rencana dan program nasional pelatihan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- k. Membangun sistem pelatihan dan pengujian kompetensi profesi di bidang pengadaan barang/jasa;
- l. Menyelenggarakan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah;
- m. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat termasuk pelaku usaha dalam rangka pengawasan pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- n. Melakukan koordinasi dengan institusi/lembaga lain yang telah ada seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepolisian untuk menegakkan ketentuan dan menindaklanjuti indikasi penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- o. Melakukan pengembangan sistem informasi nasional di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- p. Melakukan pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan teknologi informasi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengarah pada Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggungjawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana pada Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggungjawab kepada Tim Pengarah pada Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibantu oleh Tim Ahli dan Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Tim Pengarah pada Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEENAM ...

- KEENAM : Masa tugas Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan terbentuknya Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETUJUH : Biaya untuk pelaksanaan tugas Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tenaga Ahli, dan Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.155/M.PPN/04/2004 tentang Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 November 2005



MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian
5. Menteri Pekerjaan Umum;
6. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
7. Sdr. Sekretaris Kabinet;
8. Sdr. Panglima TNI
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Anggota Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 332 /M.PPN/11/2005
TANGGAL 16 NOVEMBER 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

A. TIM PENGARAH

Ketua Merangkap Anggota : Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas

Wakil Ketua Merangkap Anggota : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas

Anggota : 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
2. Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Sekretariat Kabinet
3. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
4. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka, Departemen Perindustrian
5. Kepala Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum
6. Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
7. Direktur Jenderal Sarana Pertahanan, Departemen Pertahanan
8. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
9. Asisten Logistik Panglima TNI.

Sekretaris : Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Bappenas

B. TIM PELAKSANA

Ketua Merangkap Anggota : Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Publik, Bappenas

Anggota ...

Anggota

- : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Tekstil, dan Aneka Departemen Perindustrian
4. Direktur e-Government, Departemen Komunikasi dan Informatika
5. Kepala Pusat Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum
6. Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi, Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia, Departemen Pekerjaan Umum
7. Kepala Direktorat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
8. Direktur Pengadaan Direktorat Jenderal Sarana Pertahanan Departemen Pertahanan
9. Asisten Deputi Urusan Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

 MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI